



PUTUSAN
NOMOR : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RISWANDI
Pangkat/NRP	: Pratu / 31130205010992
Jabatan	: Tabak TP Ru 1 Ton III Kidemlat
Kesatuan	: Rindam XIV/Hsn
Tempat dan tanggal lahir	: Ujung Pandang, 25 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln.Dg.Muda No.16 Kel. Parantambung Kec.Tamalate Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Danrindam XIV/Hsn selaku Ankum Nomor: Kep/49/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penahanan Sementara.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 berdasarkan Keputusan Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/53/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/01/II/2021 tanggal 14 Januari 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/02/II/2021 tanggal 14 Januari 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-III.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/4-K/PM III-16/AD/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan perkara dari Danpomdam XIV/HSN Nomor : BP-19/A-19/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/03/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Paptera Nomor : Kep/57/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/04/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/04/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 19 Januari 2021.

5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/04/PM III-16/AD/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dari penahanan sementara yang dijalankan seluruhnya.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar hadir personil RU 1 Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 an. Pratu Riswandi NRP 31130205010992 yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal empat bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Marindam XIV/Hsn, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2012 di Ajendam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklarpur Bancee Bone selama tiga bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 726/Tml dari tahun 2013 sampai tahun 2016, lalu dipindahtugaskan ke Rindam XIV/Hsn sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31130205010992.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.

c. Bahwa pada tahun 2016 awal bertugas di Rindam XIV/Hsn Terdakwa diperbantukan sebagai staf Wadan Rindam XIV/Hsn. Pada tahun 2020 Terdakwa diperbantukan sebagai pengemudi Danbelneg Rindam XIV/Hsn an.Letkol Inf Muh.Silwanus, kemudian pada bulan September 2020 Letkol Inf Silwanus pindah tugas ke Jakarta. Pada tanggal 13 September 2020 saat Terdakwa selesai mengantar barang-barang Letkol Inf Muh.Silwanus ke Jakarta, Terdakwa tidak kembali kekesatuan Rindam XIV/Hsn sampai akhirnya dinyatakan melakukan tindak pidana Militer yaitu THTI.

d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn karena masalah keluarga dimana istri dan anaknya yang berusia 3 tahun tinggal dirumah orang tuanya di Jln.Dg Tata 3 Makassar.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn tidak pernah menghubungi pihak kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon, dan pihak kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa melalui hp namun tidak aktif, serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 3 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengerti dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : **BUDIMAN**
Pangkat/NRP : Praka / 31130197840991
Jabatan : Tabakpan Kidemlat
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 18 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Kebersamaan Blok AC No.646
Kel.Benua Kec.Biringkanaya Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Rindam XIV/Hsn karena satu kesatuan Rindam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sampai akhirnya dinyatakan melakukan tindak pidana Militer.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn tidak pernah menghubungi pihak kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon, dan pihak kesatuan berupaya menghubungiTerdakwa melalui hp namun tidak aktif, serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI mengerti prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
7. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kidemlat Rindam XIV/Hsn kalau pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke

Hal 4 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XIV/Hsn, kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya atas nama Serda Sudirman dan Serka I Made Asa Antara telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan Serda Sudirman melaksanakan bantuan tugas operasi di Posso dan Serka I Made Asa Antara melaksanakan dinas luar pengawasan Danpuspomad sehingga Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi 2 :

Nama lengkap : **SUDIRMAN**
Pangkat/NRP : Serda / 31060733920285
Jabatan : Ba Yonif 714/SM
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 11 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dg.Muda Kel.Parantambung Kec.Tamalate Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2005 di Deppasawi karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sampai akhirnya dinyatakan melakukan tindak pidana Militer.
3. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua/ mertua Terdakwa di Jln.Dg.Muda Kel.Parantambung Kec.Tamalate Makassar. Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa apa yang

Hal 5 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan, jawab Terdakwa agak trauma karena sering dipukul oleh seniornya. Kemudian Saksi menasehati agar Terdakwa masuk dinas saja, Terdakwa jawab iya namun tidak dilaksanakan sampai akhirnya dinyatakan THTI.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 atas kesadaran dirinya sendiri Terdakwa kembali, lalu Saksi bersama istri mengantar dan menyerahkan Terdakwa di kantor Pomdam XIV/Hsn kemudian ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : **I MADE ASA ANTARA**
Pangkat/NRP : Serka / 21080698381287
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Bali, 11 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama POM Soegiri Jln.Rajawali Kec.Mariso Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2020 di Pomdam XIV/Hsn saat Saksi menginterogasi terhadap Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa diantar oleh Saksi Serda Sudirman kakak iparnya dengan maksud untuk menyerahkan diri. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn karena adanya permasalahan keluarga. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS.Pelamonia Makassar untuk dilakukan rapid tes hasilnya non reaktif lalu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Hal 6 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tidak pernah ada laporan di Pomdam XIV/Hsn kalau Terdakwa berbuat atau terlibat pelanggaran.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2012 di Ajendam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklarpur Bancee Bone selama tiga bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 726/Tml dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, lalu dipindahtugaskan ke Rindam XIV/Hsn sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31130205010992.

2. Bahwa pada tahun 2016 awal bertugas di Rindam XIV/Hsn Terdakwa diperbantukan sebagai staf Wadan Rindam XIV/Hsn. Pada tahun 2020 Terdakwa diperbantukan sebagai pengemudi Danbelneg Rindam XIV/Hsn an.Letkol Inf Muh.Silwanus, kemudian pada bulan September 2020 Letkol Inf Silwanus pindah tugas ke Jakarta dan Terdakwa diperintahkan untuk mengantar barang-barang milik Danbelneg ke Jakarta.

3. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 setelah Terdakwa selesai mengantar barang-barang Danbelneg (Letkol Inf Muh.Silwanus) dari Jakarta dan saat Terdakwa akan kembali ke kesatuannya di Rindam XIV/Hsn tiba-tiba Terdakwa teringat akan permasalahan keluarganya dan memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya tidak pernah melaporkan keberadaannya hingga akhirnya akhirnya Terdakwa dinyatakan TK dan THTI.

5. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui dan mengerti prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn karena permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa sejak tahun 2018 (2 tahun) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa trauma dipukul oleh seniornya.

Hal 7 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuannya berada di rumah orang tuanya dan kegiatan Terdakwa adalah menjaga toko sembako milik orangtuanya.

9. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa memutuskan untuk Kembali ke satuannya karena masih ingin tetap menjadi TNI dan meminta bantuan kakak iparnya Saksi-2 (Serda Sudirman) untuk mengantarnya ke Pomdam XIV/Hsn guna menyerahkan diri.

10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan tidak membawa inventaris kantor.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar hadir personil RU 1 Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 an. Pratu Riswandi NRP 31130205010992 yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar hadir personil RU 1 Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 an. Pratu Riswandi NRP 31130205010992 yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880 yang diajukan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji surat-surat tersebut di atas ternyata benar sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan) dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 21 (dua puluh satu) hari pada dan tanggal tersebut. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Hal 8 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2012 di Ajendam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklarpur Bancee Bone selama tiga bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 726/Tml dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, lalu dipindahtugaskan ke Rindam XIV/Hsn sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31130205010992.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Rindam XIV/Hsn, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 9 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31130205010992 di Kesatuan Rindam XIV/Hsn.
7. Bahwa benar pada tahun 2016 awal bertugas di Rindam XIV/Hsn Terdakwa diperbantukan sebagai staf Wadan Rindam XIV/Hsn. Pada tahun 2020 Terdakwa diperbantukan sebagai pengemudi Danbelneg Rindam XIV/Hsn an.Letkol Inf Muh.Silwanus, kemudian pada bulan September 2020 Letkol Inf Silwanus pindah tugas ke Jakarta dan Terdakwa diperintahkan untuk mengantar barang-barang milik Danbelneg ke Jakarta.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2020 setelah Terdakwa selesai mengantar barang-barang Danbelneg (Letkol Inf Muh.Silwanus) dari Jakarta dan saat Terdakwa akan kembali ke kesatuannya di Rindam XIV/Hsn tiba-tiba Terdakwa teringat akan permasalahan keluarganya dan memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui dan mengerti prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
11. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn karena permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa sejak tahun 2018 (2 tahun) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa trauma dipukul oleh seniornya.
12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuannya berada di rumah orang tuanya dan kegiatan Terdakwa adalah menjaga toko sembako milik orangtuanya.
13. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa memutuskan untuk Kembali ke satuannya karena masih ingin tetap menjadi TNI dan meminta bantuan kakak iparnya Saksi-2 (Serda Sudirman) untuk mengantarnya ke Pomdam XIV/Hsn guna menyerahkan diri.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa diantar oleh Saksi-2 (Serda Sudirman) dengan maksud untuk menyerahkan diri. Kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn karena adanya permasalahan keluarga. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS.Pelamonia Makassar untuk dilakukan rapid tes hasilnya non reaktif lalu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
15. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tidak pernah ada laporan di Pomdam XIV/Hsn kalau Terdakwa berbuat atau terlibat pelanggaran.
16. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan tidak membawa inventaris kantor.

Hal 10 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

19. Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar hadir personil RU 1 Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 an. Pratu Riswandi NRP 31130205010992 yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880. Dimana pada absensi nomor urut 4 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 dan keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Regu I Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hasanuddin dengan 8 (delapan) orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 21 (dua puluh satu) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa

Hal 11 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata “Militer” yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 2012 di Ajendam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklarpur Bancee Bone selama tiga bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 726/Tml dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, lalu dipindahtugaskan ke Rindam XIV/Hsn sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31130205010992.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah

Hal 12 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Rindam XIV/Hsn, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31130205010992 yang berdinis di Kesatuan Rindam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu NRP 31130205010992 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Rindam XIV/Hsn dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit serta belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).
- Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 13 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2016 awal bertugas di Rindam XIV/Hsn Terdakwa diperbantukan sebagai staf Wadan Rindam XIV/Hsn. Pada tahun 2020 Terdakwa diperbantukan sebagai pengemudi Danbelneg Rindam XIV/Hsn an.Letkol Inf Muh.Silwanus, kemudian pada bulan September 2020 Letkol Inf Silwanus pindah tugas ke Jakarta dan Terdakwa diperintahkan untuk mengantar barang-barang milik Danbelneg ke Jakarta.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2020 saat Terdakwa selesai mengantar barang-barang Danbelneg (Letkol Inf Muh.Silwanus) dari Jakarta dan saat Terdakwa akan kembali ke kesatuannya di Rindam XIV/Hsn tiba-tiba Terdakwa teringat akan permasalahan keluarganya dan memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui dan mengerti prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn karena permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa sejak tahun 2018 (2 tahun) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa trauma dipukul oleh seniornya.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuanya berada di rumah orang tuanya dan kegiatan Terdakwa adalah menjaga toko sembako milik orangtuanya.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa memutuskan untuk Kembali ke satuannya karena masih ingin tetap menjadi TNI dan meminta bantuan kakak iparnya Saksi-2 (Serda Sudirman) untuk mengantarnya ke Pomdam XIV/Hsn guna menyerahkan diri.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa diantar oleh Saksi-2 (Serda Sudirman) dengan maksud untuk menyerahkan diri. Kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn karena adanya permasalahan keluarga. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS.Pelamonia Makassar untuk dilakukan rapid tes hasilnya non reaktif lalu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tidak pernah ada laporan di Pomdam XIV/Hsn kalau Terdakwa berbuat atau terlibat pelanggaran.

Hal 14 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan tidak membawa inventaris kantor.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian dan proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Rindam XIV/Hsn tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 15 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Tersidangan di Kesatuannya minimal satu hari tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Tersidangan serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tersidangan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar hadir personil RU 1 Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 an. Pratu Riswandi NRP 31130205010992 yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880. Dimana pada absensi nomor urut 4 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 dan keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020 tertera atas nama Tersidangan sebagai salah satu anggota Regu I Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hasanuddin dengan 8 (delapan) orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Tersidangan tidak hadir di satuan selama 21 (dua puluh satu) hari, yang menandakan Tersidangan tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menjelaskan lamanya waktu Tersidangan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Tersidangan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 16 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1KUHPM".

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa kurang disiplin dalam berdinan, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berpikir secara jernih dan mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang mempunyai sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Karena dengan ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan, dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas maka tugas dan tanggungjawabnya digantikan oleh anggota lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan Terdakwa trauma dipukul oleh seniornya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak

Hal 17 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan memperingan mengenai penjatuhan pidananya. Dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam masa penahanan dengan memperhatikan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara Terdakwa telah selesai disidangkan maka perlu ditentukan statusnya yaitu Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Hal 18 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar hadir personil RU 1 Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 an. Pratu Riswandi NRP 31130205010992 yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RISWANDI, Pratu NRP 31130205010992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat

- 2 (dua) lembar Daftar hadir personil RU 1 Ton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 an. Pratu Riswandi NRP 31130205010992 yang ditandatangani oleh Danton III Kidemlat Rindam XIV/Hsn Letda Inf M. Asdar Yusuf NRP 21010203330880.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910139720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Noferlianti, S.H., Kapten Sus NRP 538697 Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 19 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910139720371

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21830148301271

Hal 20 of 20 Put No : 04-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)